



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2012/PA.Botg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Indominco Mandiri, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 65/Pdt.P/2012/PA.Botg. tanggal 7 Juni 2012 mengajukan perkara pengesahan nikah yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1997 di Bontang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan pasal 271-272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berada dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Botg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah, Oleh kami Drs. Arpani, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Arpani, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul Laily, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rizal,

S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 20.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp. 120.000,00 |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah	<u>RP. 181.000,00</u>
--------	-----------------------